

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Provinsi

NO	PERSYARATAN
1.	Mengisi Formulir Isian
2.	Surat Pernyataan
3.	Fotocopy akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya
4.	Pasfoto berwarna direktur ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
5.	Fotocopy KTP Penanggungjawab
6.	Fotocopy NPWP Perusahaan
7.	Fotocopy NPWP Penanggungjawab
8.	Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
9.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
10.	Perpanjangan SIUP PT-B2 Asli dikembalikan
11.	Izin-Izin lainnya
12.	Memiliki Surat Penunjukan dari Distributor
13.	Terdaftar bahan bahaya (PT-B2)
14.	Memiliki fasilitas penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, kesehatan, keselamatan dari lingkungan yang dibuktikan dengan BAP fisik oleh tim
15.	Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP Provinsi Kalimantan Selatan
16.	Nomor Induk Berusaha (NIB)
17.	Surat Kuasa Bermaterai Rp. 6.000,- untuk Pengurusan Permohonan Yang Tidak Dilakukan Secara Langsung Oleh Direksi Perusahaan